



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 1 TAHUN 1997 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 10 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan-Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. (2).

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang-
Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan
ja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyu
sunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang -
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 ten
tang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kre
dit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang-
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega-
ra ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 ten
tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran dan
Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 ten
tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan -
Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 ten
tang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha-
Keuangan Daerah ;
13. (4).

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 Seri D Nomor 6) sebagai mana telah diadakan Perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1993 Seri D Nomor 6) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 -- (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1993 Seri D Nomor 4) sebagai mana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/642/ 1996 tanggal 13 Juni 1995 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995 /1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1996 Seri D Nomor 1) . . .

- 5 -

sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan ~~Da~~ -
bernar Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
903/335/1996 tanggal 15 Pebruari 1996 ;

17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/-
DPRD/1991 tentang ^{Tata} Tertib Dewan Perwakilan -
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema-
lang.

- perhatikan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pemalang pada Tanggal 16 dan 17 September
1996 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakil
an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pe-
malang pada tanggal 23 September 1996.

M E M U T U S K A N

- enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ~~SISA PERHITUNGAN~~-
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Ang -
garan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran-
1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 28.687.140.072,81 |
| b. Belanja | Rp. 13.185.897.328,00 |
| Sisa Perhitungan Anggaran
Rutin berlebih sebesar . . | Rp. 15.501.242.744,81 |

2. (6).

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan	Rp.	1.649.418.816,00
b. Belanja	Rp.	15.322.804.335,00

Sisa Perhitungan Anggaran-

. Pembangunan berkurang sebesar

.	Rp.	14.173.385.517,00
-----------	-----	-------------------

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah ber

lebih sebesar	Rp.	1.327.857.227,81
-------------------------	-----	------------------

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas -
dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai -
berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan	Rp.	1.852.215.848,43
b. Belanja	Rp.	2.067.635.559,24

Sisa Perhitungan Anggaran

Rutin berkurang sebesar. . Rp.

210.419.710,81

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp.

b. Belanja Rp.

- 7 -

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih/berkurang-
sebesarRp.

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan berkurang sebesar ³ Rp. 210.419.710,81

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan-
dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1
dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C. I.

Ditetapkan di : P e m a l a n g
Pada tanggal : 23 September 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

K e t u a ,

CAP

CAP

ttd

ttd

Drs. H. LASWADI.

Drs. H. M U N I R.

- 8 -

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah dengan Keputusannya Nomor : 903/61/1997 -
tanggal 16 Januari 1997.

D I N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

P e m a l a n g

Nomor : 1 Tanggal : 3 - 2 - 1997

S e r i D Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

C A P

ttd

Drs. MOELJONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I,
JAWA TENGAH

NOMOR : 903 / 61 / 1997

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG NOMOR : 10 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1996 tanggal 23 September 1996 perlu mendapat penetapan/pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Desember 1996 Nomor : 094/28465 , Nomor : 094/ -- 28466 , Nomor : 094/028457 dan Nomor : 094/028468 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang T.A. 1995/1996

- 2 -

c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut huruf b diatas telah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar Rp. 1.327.857.227,81 (Satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (di undangkan tanggal 14 Juli 1950) ;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

6. (3).

- 3 -

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi ;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang - Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Berdaharawan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;

16. (4).

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD ;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah otonom ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pen-sinkronisasian APBD dengan APBN ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-209 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa-Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD ;

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1995 Nomor : 903-/642/1995 tentang Pengesahan APBD Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 31 -- Maret 1995 ;

25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1996 Nomor : 903/335/1996 tentang Pengesahan Perubahan - APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1995 - tanggal 27 Desember 1995.

Perhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor : 903/363/PUOD Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 ;

- 6 -

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1995 Nomor : 050/700/Bangda Perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah tanggal 24 Februari 1995 Nomor : 903/-05337 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1996 tanggal 23 September 1996 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 25 September 1996 Nomor 903/4749 /KU Perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995 / 1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 10 Tahun 1996 tanggal 23 September 1996 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan menetapkan Sisa Perhitungan

Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 sejumlah
Rp. 1.327.857.227,81 (Satu Milyar tiga ratus dua puluh tujuh-
juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh -
tujuh rupiah delapan puluh satu sen) terdiri dari :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 30.360.344.873,81

b. Belanja :

- R u t i n Rp. 13.204.394.511,00

- Pembangunan Rp. 15.828.093.135,00

Jumlah Rp. 29.032.487.646,00

Sisa Perhitungan APBD Rp. 1.327.857.227,81

dengan rincian :

- Tunai pada Kas Daerah Rp. 907.781.783,00

- Sisa UUDP Anggaran Rutin Rp. 179.854.969,00

- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan .. Rp. 29.800.765,00

J u m l a h Rp. 1.117.437.517,00

- Sisa tagihan pada Bagian Urusan

Kas dan Perhitungan (UKP) sebesar Rp. 210.419.710,81

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan APBD

Tahun Anggaran. 1995/1996 sebesar ..Rp. 1.327.857.227,81

1. Dalam Penetapan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 masih terdapat catatan-catatan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 yang belum disesuaikan antara lain, Diktum Ketiga angka 2 dan 3 serta Diktum Keempat angka 2.
2. Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 ditetapkan tanggal 23 September 1996 Nomor 10 Tahun 1996.
Penetapan tersebut belum sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Bentuk/Susunan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 (Contoh C) dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 (Contoh C/1), belum sesuai dengan Contoh C dan Contoh C/1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 902-251 tanggal 6 April 1980 tentang Perubahan Bentuk Contoh Peraturan Daerah tentang penetapan Sisa Perhitungan Perhitungan APBD, Perhitungan Kas,

Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dan Sisa Kas - dan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD.

4. Dalam pelaksanaan membuku transaksi kedalam Buku/Daftar/Reg_{is}ter yang dipergunakan oleh Bagian Keuangan Setwilda -- Tingkat II Pemalang masih terdapat yang perlu disempur_{ka} - kan antara lain :

- Dalam membuku kedalam Register SKO Pembangunan (Contoh B) kolom 1 (nomor urut) masih dibukukan secara berlanjut - sampai dengan tutup tahun anggaran yang seharusnya ditu - tup setiap akhir bulan dan dibuka kembali dengan nomor u - rut baru.

- Pembukuan kedalam Register SPMU (B. 1), masing-masing- kolom 8, 10, 11, 14 dan 15 tiap halaman belum dijumlah - dan dipindahkan kehalaman berikutnya.

- Pada Buku Besar Pengeluaran (B.V) kolom 6 (nomor urut- Register B.11). kolom B (penunjukan SPJ) dan kolom 9 - (jumlah SPJ Beban Sementara UUDP) belum seluruhnya di - isi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut belum sesuai dengan Keputusan Menteri. Dalam Ne - geri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis - Tata Usaha Keuangan Daerah.

5. Dalam Buku Perhitungan APBD 1C.11 Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 belum dilengkapi dengan :

- Lampiran C.III s/d C.X dan Daftar Lampiran Pengadaa. Barang (Moda] Bend. 29).
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor - 1 Tahun 1980.

6. Dalam Tahun Anggaran 1995/1996 berdasar data realisasi nya terdapat jenis pendapatan yang tidak dapat menca - pai terget anggaran antara lain :

- Ayat 1.2.1.008 " Pajak atas Pertunjuka dan Keramai - an Umum "
- Ayat 1.2.1.019. " Pajak Pendaftaran Perusahaan "
- Ayat 1.2.2.111. " Penerimaan Iklan RSPD "
- Ayat 1.2.2.120. " Retribusi Tempat Sampah ".

Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

7. a. Pasal 2.13.1.1125. "Pemberia Bantuan kepada Desa/ Kelurahan dari Penyisihan Bagian PBB".

adalah sebagai berikut :

Anggaran Rp. . . 190.653.000,00
Realisasi. Rp. . . 190.060,000,00
Realisasi tersebut rinciannya adalah :

- Realisasi dari Tk. I Rp. . . 16.593.000,00
- Realisasi dari Tk. II Rp. . . 174.060,000,00

. (11)

Realisasi penerimaan dari Tingkat I yang tercantum dalam ayat 1.4.1.217. sebesar Rp. 46.862.000,00 telah dibayar kan sebesar Rp. 16.593.000,00 sisanya sebesar Rp. 30.269.000,00 akan dibayarkan dalam Tahun Anggaran-1996/1997.

b. Pasal 2.13.1.1126. "Pemberian Bantuan Kepada Desa/Kelu-
rahan dari Penyisihan bagian Penerimaan Pajak dan Retri-
busi" adalah sebagai berikut :

Anggaran	Rp. 54.218.000,00
Realisasi : : :	Rp. 54.217.856,00

Realisasi tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

- Realisasi dari Tk I	Rp. 35.818.000,00
- Realisasi dari Tk II	Rp. 18.399.856,00

Realisasi penerimaan dari Tingkat I yang tercantum pada-
ayat 1.4.1.217. sebesar Rp. 281.580.000,00 telah diba-
yarkan sebesar Rp. 35.818.000,00 sisa sebesar
Rp. 245.762.000,00 akan dibayarkan dalam Tahun Anggaran
1996 / 1997.

Hal tersebut belum sesuai dengan Surat Gubernur Kepala-
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 973/002004 tanggal
20 Januari 1994 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Men -
teri Dalam Negeri Nomor : 49, 50 dan 98 Tahun 1990.

8. Pos 2.2.3. "Sekretariat Wilayah Daerah" Pasal

2.2.3.1051. "Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor" didalam nya termasuk Biaya Perbaikan Paviliun/Mess/Ruang Tamu Keluarga Rumah Dinas Bupati, seharusnya dibebankan pada Pos 2.2.2. "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah " Pasal 2.2.2. 1003b. "Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan".

Hal tersebut belum sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Februari 1995- Nomor 903/05337 tentang Pedoman Penyusunan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah Tahun Anggaran 1995/1996.

9. Terdapat Sisa UUDP tahun anggaran 1995/1996 dari para Bendaharawan yang pelaksanaan penyeterannya ke Rekening Kas Daerah oleh Bendaharawan yang bersangkutan masih mengalami keterlambatan yaitu melebihi tanggal 10 April 1996 antara lain :

- Sisa UUDP pada Bendaharawan Setwidia, Dipenda, Dinas Pariwisata, Kantor Pembantu Bupati Belik dan Kecamatan Bodeh.

Hal tersebut belum sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

10. Ayat 1.3.1.192. " Penerimaan PKB/BBNKB ".

Berdasar SPMU dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

- 13 -

- Triwulan I sebesar	Rp.	213.018.750,00
- Triwulan II sebesar	Rp.	168.188.000,00
- Triwulan III sebesar	Rp.	168.188.000,00
- Triwulan IV sebesar	Rp.	168.188.000,00
- Bulan Maret 1996 sebesar	Rp.	137.117.000,00
- Tambahan sebesar	Rp.	319.892.000,00

J u m l a h	Rp.	1.174.591.750,00
-------------	-----	------------------

Tercantum dalam Buku Perhitungan

(C.I) sebesar	Rp.	1.197.922.567,00
-------------------------	-----	------------------

Perbedaan sebesar	Rp.	23.330.817,00
-----------------------------	-----	---------------

Perbedaan tersebut disebabkan :

- Penerimaan bulan Maret 1995
(1994/1995) masuk dalam bulan
Juni 1995 (1995/1996) sebesar Rp. 41.888.000,00

- Belum diperhitungkan adanya
potongan TPR berdasar SPM
Propinsi tgl. 15 Maret 1996 No.
5520/Smg sebesar Rp. 18.497.183,00

	Rp.	23.330.817,00
--	-----	---------------

Hal tersebut belum sesuai dengan Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Maret 1996 Nomor : 974/-065365 perihal Pemberian Sumbangan sebagian 20 % PKB/BBNKB kepada Daerah Tingkat II se Jawa Tengah untuk Tambahan Tahun Anggaran 1995 / 1996.

11. (14).

11. Penerimaan Uang Tunjangan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor : 903/ - 363/PU/D Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor ; 903/ -- 05337 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995 / 1996.

- Kabupaten Dati II Pemalang

mendapat alokasi sebesar : Rp. 202.000.000,00

- Tercantum dalam ayat

1.4.1.211. sebesar Rp. 305.200.000,00

Perbedaan Rp. 103.200.000,00

Perbedaan sebesar Rp. 103.200.000,00 adalah Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa yang seharusnya dibuku dalam ayat 1. .4.1.216.

" Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa ".

Hal tersebut belum sesuai dengan Keputusan Menteri - Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

12. Ayat 1.4.2.230. "Pemberian Bantuan Pembangunan dari Tingkat I (2P.O.A.).

Berdasar SPMU dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

Triwulan I (15).

- 15 -

- Triwulan I sebesar	Rp. 49.388.800,00
- Triwulan II sebesar	Rp. 58.200.000,00
- Triwulan III sebesar	Rp. 67.900.000,00
- Triwulan IV sebesar	Rp. 38.800.000,00
- Tambangan sebesar	Rp. 135.484.000,00

Jumlah Rp. 349.722.800,00

Tercantum dalam Buku Perhi -

tungan (C.I) sebesar Rp. 344.434.000,00

Perbedaan sebesar Rp. 5.288.800,00

Perbedaan tersebut disebabkan :

Belum diperhitungkan adanya potongan AMD Sengkuyung dari -
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bulan Juli 1995 (Tri-
wulan I) sebesar Rp. 5.288.800,00

Berdasarkan penelitian pada Buku Perhitungan (C.I) masing -
masing Pasal/pengeluaran, masih terdapat yang realisasinya
melampaui anggarannya, antara lain :

- Pasal 2.5.3. 1084.
- Pasal 2.16.1.1153.
- Pasal 2.16.1.1154.
- Pasal 2.16.1.1155.

Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 dan Pasal
6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

14. Hasil penelitian Uji Coba pada Dinas-dinas Kebu -
paten Daerah Tingkat II Pemalang untuk pelaksana-
an APBD Tahun Anggaran 1995/1996, masih terdapat-
hal-hal yang perlu disempurnakan antara lain :

a. Dinas Pendapatan Daerah.

- Pembukuan Bendaharawan Khusus Penerima meng-
gunakan Buku Kas Umum Model B.K. 16 dan Buku
Pembantu sejenis Model B.K. 15 sesuai MAPATDA,
tetapi tidak mengerjakan Buku Kas Umum (Model-
Bend. 10) dan buku Pembantu sejenis (Model -
Bend. 16), sesuai Peraturan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor : 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari-
1980.

Hal tersebut belum sesuai dengan Petunjuk Men-
teri Dalam Negeri Nomor : 970/4335/PUOD tang-
gal 3 Desember 1988 Perihal Petunjuk Teknis -
atas Penyesuaian MAPATDA.

- Terdapat Bendaharawan Proyek yang mengelola -
lebih dari 3 (tiga) Proyek.

Hal ini belum sesuai dengan Pasal 35 Peratur-
an Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994
tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan -
A P B D.

- 17 -

- Bendaharawan Rutin dan Proyek dalam mengajukan SPP Beban Sementara UUDP belum dilengkapi dengan Daftar Pengesahan Sisa UUDP bulan yang lalu (Model Bend. 5 /Bend. 6.).

Hal tersebut belum sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.

- Bendaharawan Proyek dalam mengirimkan SPJ kepada Bagian Keuangan masih terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya..

Hal tersebut belum sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- Atasan Langsung Bendaharawan Proyek belum pernah mengadakan Pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Hal tersebut belum sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.

- Terdapat perbedaan pada pasal 2P.O.18.1.01.011.

" Proyek Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ".

- Menurut Pembukuan Dinas Pendapatan sebesar
Rp. 22.548.250,00

- Menurut Buku Perhitungan
APBD sebesar Rp. 22.528.000,00

Perbedaan . . . Rp. 20.250,00

Perbedaan tersebut disebabkan :

- Penyetoran PPh. sebesar Rp. 20.250,00 oleh Bendaharawan Dinas Pendapatan dibuku kedalam Buku Pembantu per Pasal (Model Bend. 12).

b. Dinas Kesehatan Kabupaten.

- Bendaharawan Rutin dan Pembangunan dalam mengajukan SPP Beban Sementara UUDF belum dilengkapi dengan Daftar Pengesahan Sisa UUDP bulan yang lalu (Model Bend. 5 / Bend. 6).

Hal tersebut belum sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.

- Bendaharawan Rutin belum mengerjakan Register-register SKO (Model Bend.7), SPP (Model Bend.8) dan SPM . . . (Model Bend. 9).

Hal tersebut belum sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.

- Bendeharawan Rutin dan Pembangunan dalam mengirim SPJ kepada Bagian Keuangan masih terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal tersebut belum sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1995 tentang Pelaksanaan APBD.

- Terdapat Bendaharawan Proyek yang mengelola lebih dari 3 (tiga) Proyek / 8 (delapan) Proyek.

Hal ini belum sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

15. Berdasarkan penelitian terhadap Sisa Tagihan pada Bagian Urusan Kas Perhitungan Tahun Anggaran 1995 / 1996 sebesar Rp. 252.959.675,24 disebabkan adanya pemberian persekot/pinjaman yang dilakukan oleh Daerah untuk keperluan pengeluaran / Belanja Dinas yang tidak tersedia anggarannya dan akan dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

DUA : Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang termaktub dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995 / 1996.

TIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan / kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh Aparat Pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

- 20 -

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1996.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan -
pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 16 JANUARI 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td
S O E W A R D I.

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umum dan -
Otonomi Daerah Up. Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah)
di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala -
Biro Keuangan, di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang
I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan -
di Pekalongan ;
9. Kepala Inspektorat Wil. Prop Dati I Jawa Tengah ;
10. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kdh Tk I Jateng ;
11. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kdh Tk I Jateng ;
12. Bupati Kdh Tk II Pemalang di Pemalang ;
13. Ketua DPRD Kab Dati II Pemalang di Pemalang ;
14. Berkas Surat Keputusan.
1 s/d 11 untuk diketahi.
12 dan 13 guna diindahkan.